

**KEDUDUKAN *PRADANA* DALAM PERKAWINAN  
*NYEBURIN* DITINJAU DARI HUKUM WARIS  
ADAT BALI DI DESA PAKRAMAN BADUNG**

**SKRIPSI**

Oleh:  
**I GUSTI NGURAH BAGUS CITAPRANATA**  
**201810115146**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kedudukan *Pradana* Dalam Perkawinan *Nyeburin*  
Ditinjau Dari Hukum Waris Adat Bali Di Desa  
Pakraman Badung

Nama Mahasiswa : I Gusti Ngurah Bagus Citapranata

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115146

Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 9 Desember 2022

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H  
NIDN.0307037003

Pembimbing II



Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H  
NIDN.0314029002

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Kedudukan *Pradana* Dalam Perkawinan  
*Nyeburin* Ditinjau Dari Hukum Waris Adat Bali  
Di Desa Pakraman Badung

Nama Mahasiswa : I Gusti Ngurah Bagus Citapranata

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115146

Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 November 2022

Bekasi, 01 Desember 2022

Mengesahkan,

Ketua Penguji : Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.

NIDN. 0316077604



Penguji I : Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum.

NIDN. 0313047703



Penguji II : Zulkifli Ismail, S.H., M.H.


NIDN. 0324037202



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum




Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.

NIDN. 0314029002

Dekan

Fakultas Hukum



Dr. Slamet Priyadi, S.H., M.H.

NIDK. 8879190019

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Gusti Ngurah Bagus Citapranata

NPM : 201810115146

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “*Kedudukan Pradana Dalam Perkawinan Nyeburin Ditinjau Dari Hukum Waris Adat Bali Di Desa Pakraman Badung*” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 9 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



I Gusti Ngurah Bagus Citapranata

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTUNGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Gusti Ngurah Bagus Citapranata  
NPM : 201810115146  
TTL : Denpasar, 23 Agustus 1998  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **KEDUDUKAN PRADANA DALAM PERKAWINAN NYEBURIN DITINJAU DARI HUKUM WARIS ADAT BALI DI DESA PAKRAMAN BADUNG.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pengkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 9 Desember 2022

Ya... taan

I Gusti Ngurah Bagus Citapranata



## ABSTRAK

**I Gusti Ngurah Bagus Citapranata. 201810115146. Kedudukan Pradana Dalam Perkawinan Nyeburin Ditinjau Dari Hukum Waris Adat Bali Di Desa Pakraman Badung.**

Hukum waris merupakan salah satu hukum yang timbul akibat suatu proses perkawinan, dimana hubungan seorang pria dan wanita akan berubah menjadi suami dan istri apabila sudah ada ikatan perkawinan. Berdasarkan Kitab Manawa Darmasastra Bab IX Pasal 118,127, 128 menjelaskan bahwa anak wanita masih memiliki hak waris tetapi lebih dominan anak laki-laki. Perkawinan Bali di Desa Pakraman Badung jika dalam suatu keluarga tidak memiliki keturunan laki-laki tetapi yang ada hanya keturunan perempuan, maka anak perempuan ini dapat diangkat sebagai *sentana rajeg* (status *purusa*), perkawinan dilakukan dengan sistem perkawinan *nyentana/nyeburin*. Dalam perkawinan ini, laki-laki yang telah berubah status menjadi perempuan (*pradana*) dan selanjutnya disebut *ninggal kedaton*, sehingga kehilangan hak waris di rumah asalnya. Sedangkan pihak perempuan berubah status menjadi laki-laki (*purusa*) sehingga memiliki hak mendapatkan hak waris atas keluarga.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan *pradana* (laki-laki) dalam perkawinan *nyeburin* ditinjau dalam hukum waris adat Bali di Desa Pakraman Badung dan untuk mengetahui hak waris perempuan Bali di Desa Pakraman Badung jika tidak dapat menarik laki-laki. Metode penelitian dalam penulisan skripsi menggunakan metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Kedudukan laki-laki dalam perkawinan *nyeburin* ditinjau dari hukum waris adat Bali di Desa Pakraman Badung adalah berstatus sebagai *pradana* (perempuan) dan dalam pewarisannya adalah tetap pada perempuan (*purusa*) karena perempuan berkedudukan sebagai *purusa* (laki-laki) dan laki laki sebagai *pradana* (perempuan) yang tidak berhak menerima warisan walaupun dalam perkawinan *nyeburin* ini laki-laki lebih banyak menjalankan kegiatan atau peran dalam rumah tangga dan dalam sosial bermasyarakat. (2) Perkawinan *nyeburin* merupakan suatu bentuk perkawinan menurut agama Hindu di Bali dalam mana sang wanita berkedudukan sebagai *purusa* (laki-laki) dan pihak laki-laki berkedudukan sebagai *pradana* (perempuan) dan tujuan utama dari perkawinan ini adalah untuk meneruskan garis keturunan dari pihak wanita. Perkawinan *nyeburin* tidak menghasilkan keturunan seperti yang diharapkan, dalam hal ini seorang *sentana nyeburin* memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan istrinya. Jika berada dalam kondisi tanpa keturunan pada perkawinan *nyeburin*, bila seorang *sentana rajeg* meninggal terlebih dahulu, seorang *sentana nyeburin* berhak mewarisi apa yang menjadi warisan istrinya.

**Kata kunci:** pradana, perkawinan nyeburin, hukum waris adat Bali

## ABSTRACT

**I Gusti Ngurah Bagus Citapranata. 201810115146.** *The Position of Pradana in Nyeburin Marriage Judging from the Balinese Traditional Inheritance Law in Pakraman Village, Badung.*

*Inheritance law is one of the laws that arise as a result of a marriage process, where the relationship of a man and woman will turn into husband and wife if there is already a marriage bond. Based on the Book of Manawa Darmasastra Chapter IX Articles 118.127, 128 explains that girls still have inheritance rights but boys are more dominant. Balinese marriage in the village of Pakraman Badung if in a family there is no male offspring but only female offspring, then this daughter can be appointed as sentana rajeg (status purusa), the marriage is carried out with a nyentana/nyeburin marriage system. In this marriage, the man who has changed his status to become a woman (pradana) and hereinafter referred to as ninggal kedaton, loses his right of inheritance in his home of origin. Meanwhile, women change their status to men (purusa) so they have the right to inherit the family.*

*The objectives to be achieved in this study are to determine the position of pradana (men) in nyeburin marriages in terms of Balinese customary inheritance law in Pakraman Badung Village and to determine the inheritance rights of Balinese women in Pakraman Badung Village if they cannot attract men. The research method in writing a thesis using a normative juridical research method is a legal research library conducted by examining library materials or secondary data.*

*Based on the results of the study, it can be concluded that (1) the position of men in nyeburin marriages in terms of Balinese customary inheritance law in Pakraman Badung Village is the status as pradana (female) and in inheritance is fixed to women (purusa) because women are domiciled as purusa (male). -men) and men as pradana (women) who are not entitled to receive inheritance even though in this nyeburin marriage, men carry out more activities or roles in the household and in society. (2) Nyeburin marriage is a form of marriage according to Hinduism in Bali in which the woman is a purusa (male) and the male is a pradana (female) and the main purpose of this marriage is to continue the lineage of the other party. woman. The nyeburin marriage does not produce offspring as expected, in this case a sentana nyeburin has the right to inherit his wife's inheritance. If he is in a childless condition in a nyeburin marriage, if a sentana rajeg dies first, a sentana nyeburin has the right to inherit what is his wife's inheritance.*

**Keywords:** *pradana, nyeburin marriage, Balinese traditional inheritance law*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **KEDUDUKAN PRADANA DALAM PERKAWINAN NYEBURIN DITINJAU DARI HUKUM WARIS ADAT BALI DI DESA PAKRAMAN BADUNG**, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan tanpa bantuan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Guru Besar Bapak Irjen Pol (Purn) Dr.Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III.
3. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan pemikiran dan bimbingan kepada penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Lukman Hakim , S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan keiklasannya dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Jakarta Raya.
7. Bapak dan/atau Ibu Dosen Penguji skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan skripsi ini.



8. Bapak dan/atau Ibu Staf Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Drs. I Gusti Ngurah Anom dan Ibunda I Gusti Ayu Ngurah Ratnawati, S.Ag.,M.Pd.H yang telah mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan selalu mendoakan serta memberikan semangat kepada penulis.
10. Kekasih Dewa Ayu Putu Ratih Anggitariyani, S.AP. yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis.
11. Rekan-rekan seperjuangan khususnya di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selalu saling mendukung, sehingga skripsi ini telah selesai.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya penulis memanjatkan doa dan puji kehadirat-Nya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Bekasi, 7 Desember 2022

  
Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	11
1.3 Perumusan Masalah .....	12
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
1.4.1 Tujuan Penelitian .....	12
1.4.2 Manfaat Penelitian .....	12
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran.....	13
1.5.1 Kerangka Teoritis.....	13
1.5.2 Kerangka Konseptual.....	27
1.5.3 Kerangka Berpikir.....	29
1.6 Sistematika Penulisan .....	30
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>31</b>
2.1 Landasan Konseptual .....	31
2.1.1 Konsep <i>Purusa</i> dan <i>Pradana</i> .....	31
2.1.2 Konsep Perkawinan.....	35
2.1.3 Konsep Pewarisan .....	40
2.1.4 Bentuk Hukum Waris Adat.....	43

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>56</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	56
3.2 Pendekatan Penelitian .....	56
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	57
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	58
3.5 Analisis Data.....	59
3.6 Lokasi Penelitian.....	59
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
4.1 Kedudukan <i>Pradana</i> (Laki-Laki) Dalam Perkawinan <i>Nyeburin</i> Ditinjau Dalam Hukum Waris Adat Bali Di Desa Pakraman Badung.....	61
4.1.1 Sistem Pembagian Hak Waris Di Indonesia.....	61
4.1.2 Sistem Pembagian Harta Warisan menurut Adat .....	65
4.2 Hak Waris Perempuan Bali Di Desa Pakraman Badung Jika Tidak Dapat Menarik Laki-Laki .....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
5.1 Simpulan .....	86
5.2 Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN WAWANCARA RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, yang telah membesarkan penulis sampai saat ini, menjadi orang yang lebih berguna untuk bangsa dan negara

